



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN
2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 JANUARI 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 2 huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Benny Koyoga

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 3 Januari 2013, Pukul 13.54 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Maria Farida Indrati	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Harjono	(Anggota)

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Habel Rumbiak

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.54 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, pada hari ini adalah merupakan Sidang Panel yang kedua dengan acara perbaikan permohonan. Kalau kita melihat ... siapa yang hadir di sini, Pak Habel Rumbiak? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Saya Habel Rumbiak kuasa dari Benny Kogoya. Saya sendiri yang hadir, Prinsipal tidak hadir.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Kalau menurut jadwal mestinya perbaikan permohonan itu sudah tanggal 24 yang lalu ya Pak Habel, tapi kami baru menerima hari ini ... ya, katanya mau ... baru mau disampaikan hari ini. Ada suatu permasalahan di sini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Yang Mulia, memang yang lalai dalam hal ini, sehingga tidak memanfaatkan waktu yang sebetulnya sudah sangat maksimal untuk perbaikan permohonan. Jadi mohon maaf kami tidak sampaikan perbaikan permohonan pada hari ini. Sekali lagi memang kesalahan ada pada pihak kami yang tidak memanfaatkan itu.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Oleh saran-saran dari Majelis (...)

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Perbaikannya sudah dibawa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBI AK

Kami butuh waktu, mungkin hari ini sampai sore kami bisa masukkan.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, kalau begitu perbaikannya kita tunggu dan kita pertimbangkan, kita laporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti kalau sudah Bapak selesai, disampaikan saja ke Kepaniteraan dan kami tidak akan membuka sidang kembali tapi langsung kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya setuju begitu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBI AK

Baik, terima kasih.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Kalau demikian karena tidak ada yang perlu diperiksa lagi atau dipertimbangkan lagi, maka sidang ini kami nyatakan ... oh, ya tentang bukti-buktinya nanti sekaligus diberikan tanda-tanda ya karena daftar ini kok nyambung dengan ... tidak urut itunya, enggak ada daftarnya jadi diminta untuk disusun daftarnya dan kemudian diberikan nomor, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBI AK

Baik, terima kasih.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, kita tunggu sampai hari ini.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBI AK

Baik.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 3 Januari 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.